

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “*Analisis Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur Taukil Wali Di KUA Tanete Riattang*” maka penulis memberikan kesimpulan :

1. Berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang telah berjalan dengan baik, pihak KUA Tanete Riattang menerapkannya berdasarkan aturan tersebut khususnya mengenai mewakilkan perwalian dalam hal ini *taukil* Wali dalam akad nikah. Di KUA Tanete Riattang, penerapan peraturan tersebut berkaitan dengan erat dengan akan pentingnya wali dalam suatu pernikahan dan yang merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Di KUA Tanete Riattang, mayoritas masyarakat yang mewakilkan perwaliannya atau yang melakukan *taukil* Wali dikarenakan ketidakmampuan wali hadir pada saat akad nikah. *taukil* Wali ini merupakan solusi bagi wali nasab yang tidak dapat menikahkan anaknya sendiri.
2. Ditinjau dari segi hukum Islam, terlihat bahwa fenomena perwalian yakni *taukil* wali dalam akad nikah yang terjadi di KUA Tanete Riattang adalah boleh-boleh saja sebab memiliki manfaat serta selama tidak keluar dari hukum Islam. Dan dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini merupakan jawaban atas ketidakjelasan mengenai persyaratan wali nasab

yang tidak bisa hadir ketika akad nikah perkawinan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya. Peraturan Menteri Agama juga merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus mentaati dan menjalankan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field Research*) dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 aya (5) dan (6) Tentang Prosedur *Taukil* Wali Di KUA Tanete Riattang” maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut : Kepada petugas (Kepala KUA/Penghulu), serta wali yang akan berwakil hendaknya mengikuti aturan dalam hukum Islam karena apabila dalam proses *taukil* wali tidak benar maka akan berakibat pada pernikahan yang tidak sah. Untuk itu kepada para petugas agar berhati- hati dalam meneliti berkas terkait dengan *taukil* wali.